



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSPANAN KOTA PAYA  
Telp : (0624) 4770001 Fax : (0624) 4870001  
Website : [dpmptsp.labuhanbatuselatan.go.id](http://dpmptsp.labuhanbatuselatan.go.id)

KODE POS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

Nomor : 503/0019/DPMPTSP-LS/Sekolah/VIII/2020

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan.
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
  - 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan
  - 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Mempersiapkan**
- 1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP SWASTA WIDIYA DHARMA Nomor : 102/SMP.WD/I/OP/IV/2020 Tanggal 27 April 2020
  - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 503/44/TU/IV/2020 Tanggal 27 April 2020

**MEMUTUSKAN :**

Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan          | : YAYASAN PENDIDIKAN WIDIYA DHARMA   |
| 2. Nama Sekolah          | SMP SWASTA WIDIYA DHARMA   |
| 3. Nama Penanggung Jawab | ABD. KADIR ZAENURI   |
| 4. Jenis Program         | Belajar Mengajar   |
| 5. Alamat                | PT. Asam Jawa<br>Desa KellPangurungan<br>Kecamatan Tragumbata<br>Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 6. Retribusi             | Rp. 0  |

**KEDUA**  
**KETIGA**  
Izin Operasional Sekolah ini bertaku sampai dengan 27 Agustus 2022  
Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pertukaran segeranya



DIREKLARAKAN  
PADA TAHUN  
27 Agustus 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

R. ABD. KADIR, M.Pd.  
REKONSTRUKSI  
NIP. 19771124 199503 1 003